



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Sleman, **28** Desember 2021

Kepada Yth.

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman
2. Lurah se-Kabupaten Sleman
di Sleman

SURAT EDARAN

Nomor **025/003541**

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA DAN PAKAIAN BATIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022

Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan memperhatikan penetapan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi oleh UNESCO, serta sebagai upaya menguatkan kebangkitan usaha kecil mikro dan menengah di Kabupaten Sleman, kami sampaikan bahwa:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengenakan pakaian dinas sebagai berikut:
 - a. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta pada hari dan jam kerja yang bertepatan dengan hari:
 - 1) Senin Wage tanggal 3 Januari 2022, bertepatan dengan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 29 Jumadil Awal 1955 Alip;
 - 2) Kamis Pahing tanggal 6 Januari 2022;
 - 3) Kamis Pahing tanggal 10 Februari 2022;
 - 4) Kamis Pahing tanggal 17 Maret 2022;
 - 5) Kamis Pahing tanggal 21 April 2022;

- 6) Minggu Legi tanggal 15 Mei 2022, bertepatan dengan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sleman;
 - 7) Kamis Pahing tanggal 26 Mei 2022;
 - 8) Kamis Pahing tanggal 30 Juni 2022;
 - 9) Kamis Pahing tanggal 4 Agustus 2022;
 - 10) Rabu Wage tanggal 31 Agustus 2022, bertepatan dengan Peringatan Pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 11) Kamis Pahing tanggal 8 September 2022;
 - 12) Kamis Pahing tanggal 13 Oktober 2022;
 - 13) Kamis Pahing tanggal 17 November 2022;
 - 14) Kamis Pahing tanggal 22 Desember 2022; dan
 - 15) Jumat Pon tanggal 23 Desember 2022, bertepatan dengan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 29 Jumadil Awal 1956 Ehe.
- b. Pakaian Batik pada hari dan jam kerja selama bulan Januari, bulan April, bulan Juli, dan bulan Oktober 2022 serta setiap tanggal 2 selain pada bulan tersebut, kecuali pada hari dan tanggal yang ditetapkan mengenakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta atau pakaian Korpri.
2. Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang melaksanakan tugas dalam keadaan dan lingkungan kerja tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dan Pakaian Batik dalam rangka profesionalitas dan efektivitas pelaksanaan tugas pada hari tersebut, antara lain petugas kebersihan, petugas keamanan/ketertiban, petugas pemadam kebakaran, petugas medis yang sedang melakukan tindakan medis di tempat tertentu, dan pejabat/pegawai lain yang menghadiri acara dinas yang ditentukan pakaiannya.
 3. Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dan Pakaian Batik memperhatikan prinsip kesopanan, kesusilaan, kerapian, dan estetika.
 4. Kalurahan untuk menyesuaikan penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dan Pakaian Batik sebagaimana Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Bupati Sleman
Sekretaris Daerah



HARDA KISWAYA, S.E., M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19640126 199303 1 004